



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: 73/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WANGKUNG KECAMATAN  
REOK KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Wangkung Nomor 009/PK.01-BA/53.10.11.1020/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Wangkung Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Wangkung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Wangkung Kecamatan Reok Kabupaten/Kota Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WANGKUNG KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wangkung Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangkung  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA WANGKUNG,

  
(YOLANSI HENDRIKUS MOAR)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA  
MANGGARAI  
NOMOR: 73/ TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA  
WANGKUNG KECAMATAN REOK  
KABUPATEN MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WANGKUNG KECAMATAN REOK  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIS KUSTANTI	P
2.	DONIFRANSISKUS HAMON	L
3.	HENDRIKUS BAGOR	L
4.	MAKSIMILIAN MAKUR	L
5.	MARIA MAKDALENA BORA	P
6.	SELVIANA NDAUNG	P
7.	SURYATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUNI RAFIANA	P
2.	EMILIANUS EFRIN	L
3.	HELENA FRINSYATI	P
4.	MARIANUS FIKI WOLOR	L
5.	MARIA SULASTRI SOKA	P
6.	VERONIKA LINDA	P
7.	YOHANES BERCHEMANS MERAS	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMILIA JAIMAN	P
2.	FRANSISKA MENGKINYA GOBANG	P
3.	KAROLUS ANDARA	L
4.	MOSES JERADA	L
5.	PATRIANA NISI	P
6.	RONALDIANUS ANDARA	L
7.	YOSEFINA ANDARA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELAFIANUS DASING	L
2.	EGIDUS GENTING	L
3.	IGNASIA NURITA HEMAS	P
4.	PAULINUS RISALDUS EFENDI	L
5.	ROBERTUS HARDI	L
6.	THERESIA AVE	P
7.	YOHANES CRISOSTOMUS GIOVANI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFRIANUS SOMA	L
2.	MARIA VERENSIANA UHUS	P
3.	MINARNI H. UTUN	P
4.	VINSENSIANA SALFITRI	P
5.	WIHELMINA SURYANTY IMAN	P
6.	YOHANES B. A. OGOL	L
7.	YOSEP ONGKOR	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANUS ANDI MOE	L
2.	DARIANA URLI	P
3.	FRANSISKUS RIFANDIANU ENDING	L
4.	FRUMENSIUS TONI	L
5.	GETRUDIS ATRI	P

6.	HENDRIKA VINU	P
7.	MARSELINUS MOA ANGKE	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIANUS ERIKSON	L
2.	ELISABET KURNIATI LES TAHE	P
3.	ERNESTIANA LIAN SAHUNG	P
4.	KLAUDIANA HERCI GIUR	P
5.	MAKSIMUS DAK	L
6.	MARSELINUS MOMI	L
7.	MARIA SANIA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFONSIUS GORIS	L
2.	LASMINI YANTI LENDE	P
3.	MUHAMAD ALI	L
4.	NURLANI	P
5.	SISILIA MIL	P
6.	SURYANI	P
7.	YOHANES EVINO RABO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERLINA SUCI	P
2.	KRISTINA JELITA	P
3.	MARIA ANGELIANO DEWI	P
4.	MARIA ELFIANA DASUR	P
5.	YULIANA E.D. NIBU	P
6.	YULIANA DILI YULTANDI	P
7.	YUNITA OLGA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DONISIUS ARDIS KAHAR	L

2.	FRANSISKA JENITA DASILVA	P
3.	IMELDA SAKTI IPEK	P
4.	MARIANA DEROSARI	P
5.	SIPRIANUS JANGGUR	L
6.	YULIANA YASINTA ASTRI	P
7.	YOHANES JEFRIDUS ANON	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN / DESA WANGKUNG,

  
(YOLANSI HENDRIKUS MOAR)